

PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBANGUN KESADARAN
MAHASISWA DAN DOSEN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESAZainudin Hasan¹, Meisy Shakia Mahfuzat², Ananda A.Putri³,Nadia Alya Maharani⁴.Email: zainudinhasan@ubl.ac.id, meisy.22111022@student.ubl.ac.id,
ananda.22111031@student.ubl.ac.id, nadia.22111016@student.ubl.ac.id.

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Village funds are a strategic instrument to support community-based development and economic equity at the village level. However, in practice, the management of village funds often encounters various issues such as abuse of authority, corruption, and the limited capacity of village apparatus. This study aims to analyze the challenges in village fund management and the roles of local and academic actors in promoting transparent and accountable governance. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, field observations, and document analysis. The analysis is based on the concept of good governance and the theory of community participation in local development. The findings indicate that although village funds have improved access to physical and social development, issues such as nepotism, budget inflation, and lack of transparency in financial reporting remain major obstacles. Weak internal oversight mechanisms and low public budget literacy exacerbate these problems. On the other hand, active involvement of higher education institutions—through community service programs and value-based education—can enhance the social capacity of villages to oversee fund utilization in a participatory manner. By integrating value-based approaches

Article History

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and multi- stakeholder collaboration, village fund management has the potential to become an effective instrument in advancing social justice, community empowerment, and sustainable development.

Keywords: *Village Funds, Governance, Good Governance, Community Participation, Transparency, Oversight.*

Abstrak

Dana desa merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat dan pemerataan ekonomi di tingkat desa. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa kerap menghadapi berbagai persoalan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan lemahnya kapasitas aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan dana desa serta peran aktor lokal dan akademik dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan merujuk pada konsep good governance dan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dana desa telah meningkatkan akses pembangunan fisik dan sosial, praktik nepotisme, penggelembungan anggaran, serta rendahnya transparansi laporan keuangan masih menjadi hambatan utama. Lemahnya sistem pengawasan internal dan minimnya literasi anggaran masyarakat memperburuk kondisi tersebut. Di sisi lain, keterlibatan aktif dari perguruan tinggi, melalui program pengabdian masyarakat dan edukasi berbasis karakter, dapat memperkuat kapasitas sosial desa dalam mengawasi penggunaan dana secara partisipatif. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis nilai dan kolaborasi multipihak, pengelolaan dana desa berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mendorong keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Desa, Tata Kelola, Good Governance, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Pengawasan.	
---	--

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi benalu dalam sistem pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik ini adalah pengelolaan dana desa. Dana yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan, sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di tingkat birokrasi maupun masyarakat sendiri. Di tengah permasalahan ini, pendidikan anti korupsi hadir sebagai intervensi strategis yang tidak hanya menanamkan nilai, namun juga membentuk kesadaran etis pada aktor-aktor sosial, khususnya mahasiswa dan dosen, yang berpotensi menjadi pengawas dan penggerak perubahan di tingkat akar rumput.¹

Pendidikan anti korupsi tidak sekadar menyampaikan informasi mengenai bahaya korupsi, tetapi bertujuan untuk membentuk integritas dan karakter peserta didik secara holistik. Dalam konteks akademik, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kampus merupakan keniscayaan, bukan sekadar pilihan dalam membangun kesadaran kritis terhadap pengelolaan dana desa. Pendidikan antikorupsi menjadi medium efektif bagi mahasiswa dan dosen untuk memahami kompleksitas persoalan desa. Pendidikan ini menuntut transformasi bukan hanya dalam aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga afektif (nilai dan sikap) serta psikomotorik (tindakan), yang semuanya selaras dengan pendekatan tiga dimensi karakter menurut Thomas Lickona, yaitu (moral knowing, moral feeling, dan moral action).²

Dimensi moral knowing mengacu pada pengetahuan tentang apa yang benar dan salah. Mahasiswa dan dosen harus dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai jenis, modus, dan dampak korupsi serta peraturan hukum yang mengaturnya, khususnya terkait dana desa. Pengetahuan ini dapat dikembangkan melalui mata kuliah khusus, seminar, studi kasus, serta pembelajaran berbasis proyek yang langsung mengamati pengelolaan desa. Namun, pengetahuan saja tidak cukup. Dimensi moral feeling, yakni perasaan moral, menjadi aspek penting dalam memotivasi tindakan etis. Perasaan bersalah ketika melihat ketidakadilan, rasa marah terhadap penyelewengan kekuasaan, dan simpati terhadap warga desa yang menjadi korban korupsi harus dipupuk melalui pengalaman nyata dan refleksi sosial. Kampus dapat

¹ Zainudin Hasan, dkk. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 241–255.

² Zainudin Hasan. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. UBL Press. Bandar Lampung.

menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat atau live-in ke desa yang secara langsung membuka mata hati mahasiswa terhadap realitas korupsi structural.

Adapun moral action, sebagai dimensi ketiga, menekankan pentingnya keberanian bertindak sesuai nilai yang diyakini. Di sinilah peran dosen sebagai role model dan fasilitator sangat sentral. Dosen tidak hanya mengajarkan materi antikorupsi, melainkan juga memperlihatkan integritas dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan penelitian, anggaran kegiatan, dan relasi dengan mahasiswa. Fenomena korupsi dalam pengelolaan dana desa bukanlah isapan jempol. Banyak laporan media dan hasil audit menunjukkan bagaimana dana desa dimanipulasi melalui penggelembungan anggaran, proyek fiktif, dan nepotisme. Ironisnya, sebagian pelaku memiliki latar belakang pendidikan tinggi, bahkan akademisi. Hal ini menjadi ironi yang mencolok, sekaligus alarm bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk insan yang berintegritas.³

Urgensi internalisasi nilai antikorupsi menjadi semakin jelas. Buku “Pendidikan Anti Korupsi” karya Zainudin Hasan menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi krisis nilai yang sistemik. Penanaman nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan harus menjadi bagian dari kurikulum dan kebudayaan kampus. Pendidikan karakter berbasis nilai ini terbukti mampu membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya transparansi dalam segala hal, termasuk tata kelola keuangan desa.⁴

Sosiologi hukum juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pendekatan pemberantasan korupsi. Pendekatan hukum semata tidak cukup jika tidak disertai dengan reformasi nilai sosial dan budaya. Dalam buku “Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan. Sistem peradilan pidana di Indonesia pun masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di desa. Penanganan kasus yang lamban, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan lemahnya pengawasan menjadi problem klasik. Maka, membangun kesadaran dari sisi edukatif menjadi alternatif penting untuk menciptakan kontrol sosial yang berasal dari masyarakat itu sendiri, terutama generasi muda yang terdidik. Melalui pendekatan Lickona, pendidikan antikorupsi tidak lagi dipandang sebagai mata kuliah pelengkap, melainkan sebagai fondasi moral yang menjiwai seluruh aspek akademik dan pengabdian. Ketika mahasiswa memahami nilai kejujuran (moral knowing), merasa tidak nyaman terhadap ketidakadilan (moral feeling), dan berani menolak gratifikasi meski dalam tekanan (moral action), maka pendidikan tinggi telah menjalankan generasi emas anti korupsi.⁵

Sektoral antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah daerah, serta masyarakat desa sebagai pemilik sah dari dana pembangunan tersebut. Perguruan tinggi tidak boleh berjarak dari

³ Zainudin Hasan, dkk. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 241–255

⁴ Zainudin Hasan. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. UBL Press. Bandar Lampung

⁵ Zainudin Hasan. (2024). Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. Alinea Edumedia. Jawa Tengah

realitas sosial yang kompleks melainkan harus turun langsung ke masyarakat dengan semangat *knowledge for society*. Peran ini dapat terwujud melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik antikorupsi, pembentukan desa binaan berbasis transparansi, hingga riset-riset kolaboratif yang menjadikan pengelolaan dana desa sebagai objek kajian ilmiah yang solutif. Dengan begitu, dosen dan mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi berubah menjadi agen perubahan yang terlibat aktif dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa secara profesional dan beretika.

Nilai antikorupsi dalam konteks pengelolaan dana desa juga harus didukung oleh sistem evaluasi dan pengawasan berbasis partisipasi. Hal ini sejalan dengan semangat *good governance*, di mana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran desa menjadi indikator penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Di sinilah pendidikan memainkan peran strategis dalam membangun kapasitas literasi anggaran bagi masyarakat desa, termasuk mahasiswa dan dosen yang menjalankan pengabdian masyarakat. Mereka bisa memfasilitasi pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi tentang hak-hak publik dalam mengakses informasi serta mekanisme pelaporan jika terjadi dugaan korupsi.⁶

Sementara itu, dalam tataran regulasi, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya korupsi akibat rendahnya transparansi dan lemahnya kontrol internal. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu mendorong munculnya kesadaran kritis mahasiswa hukum dan dosen sebagai bagian dari *civil society* untuk terlibat dalam advokasi kebijakan publik. Mereka perlu mengawal peraturan perundang-undangan yang menjamin akuntabilitas dana desa, serta turut mengkritisi jika terjadi kebijakan yang tidak sesuai. Aktivitas ini bukan sekadar aksi politik, tetapi bentuk konkret dari dimensi *moral action* yang diajarkan dalam pendidikan karakter menurut Thomas Lickona.

Pada saat yang sama, penting juga untuk diakui bahwa pendidikan antikorupsi tidak akan efektif jika tidak menyentuh aspek struktural dan budaya institusi pendidikan itu sendiri. Masih terdapat praktik-praktik tidak etis dalam dunia akademik seperti manipulasi anggaran proyek penelitian, gratifikasi dalam akreditasi, dan penyalahgunaan beasiswa yang diam-diam menjadi ironi dalam upaya membangun karakter antikorupsi. Oleh karena itu, reformasi budaya akademik yang menjunjung transparansi, dan tanggung jawab sosial harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan anti korupsi yang otentik dan berdaya ubah.⁷

Dalam pendidikan antikorupsi harus memperhatikan faktor psikologis dan afektif mahasiswa. Pendidikan tidak cukup mengandalkan metode ceramah dan hafalan teori. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang reflektif, dialogis, dan partisipatif, di mana mahasiswa diajak untuk merenungkan nilai-nilai antikorupsi melalui pengalaman personal maupun simulasi sosial. Model pembelajaran seperti *case-based learning*, *service learning*, atau

⁶ Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana Penjara. Alinea Edumedia. Jawa Tengah

⁷ Zainudin Hasan. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. UBL Press. Bandar Lampung

problem-based learning bisa menjadi instrument yang efektif dalam membentuk kebiasaan moral yang konsisten dari waktu ke waktu. Dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi yang konsisten akan menciptakan ekosistem akademik yang lebih sehat dan berorientasi pada integritas.⁸

Efek dari internalisasi nilai ini akan menjalar ke masyarakat, termasuk ke struktur pemerintahan desa yang menjadi objek pembangunan. Ketika mahasiswa dan dosen telah membangun kesadaran moral dan etika publik yang kuat, maka pengawasan sosial terhadap pengelolaan dana desa tidak lagi hanya menjadi tugas inspektorat atau BPK, melainkan menjadi bagian dari budaya sosial yang tumbuh secara organik dalam komunitas. Pembangunan karakter antikorupsi bukanlah proyek instan, ia membutuhkan ruang sosial yang mendukung, lingkungan pendidikan yang kondusif, dan keberanian individu untuk terus berdiri tegak di tengah tekanan struktural yang kompleks. Dosen sebagai figur otoritatif dan mahasiswa sebagai representasi masa depan bangsa harus berjalan beriringan dalam gerakan kultural yang tidak hanya menyerukan perubahan, tetapi juga menjadi contoh nyata perubahan itu sendiri. Sehingga, pendidikan anti korupsi tidak sekadar menjadi lembaran kurikulum, melainkan menjadi denyut nadi kehidupan akademik dan sosial kita bersama.⁹

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah, Bagaimana Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Dan Dosen Terhadap Pengelolaan Dana Desa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam peran pendidikan anti korupsi dalam membangun kesadaran mahasiswa dan dosen terhadap praktik korupsi dana desa. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam pembelajaran anti korupsi.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pendidikan anti korupsi berkontribusi dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa dan dosen terhadap pencegahan praktik korupsi, khususnya dalam konteks dana desa.

⁸ Zainudin Hasan , dkk. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 241–255

⁹ Zainudin Hasan. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. UBL Press. Bandar Lampung

PEMBAHASAN

Fenomena korupsi dana desa merupakan gambaran nyata dari krisis integritas di tingkat lokal. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru kerap disalah gunakan. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran sosial dan budaya hukum di masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi memainkan peran sentral, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, yang tidak hanya sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Dalam upaya membangun tata kelola dana desa yang profesional, pendidikan anti-korupsi menempati posisi strategis.

Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap menjadi objek penyalahgunaan akibat minimnya akuntabilitas dan integritas pengelolaannya. Oleh karena itu, penting untuk menyasar aktor potensial seperti mahasiswa dan dosen dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya integritas dalam pengelolaan dana desa. Pendidikan anti-korupsi menjadi kunci utama, tidak hanya melalui pendekatan kognitif, tetapi juga afektif dan konatif. Menurut Thomas Lickona (1991), pendidikan karakter dibangun atas tiga komponen utama yaitu moral knowing (pemahaman moral), moral feeling (emosi terhadap nilai moral), dan moral action (kemauan bertindak secara moral). Ketiganya sangat relevan dalam kerangka pendidikan anti korupsi karena membentuk kesadaran dan sikap aktif mahasiswa dan dosen dalam menghadapi praktik korupsi, termasuk yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.¹⁰

Dimensi Moral Knowing (Pengetahuan Moral)

Pendidikan anti-korupsi harus mampu memberikan pemahaman rasional dan konseptual bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dan moralitas sosial. Menurut Zainudin Hasan, pemahaman ini harus ditanamkan sejak dini dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal, agar terbentuk dasar nilai yang kuat sebelum individu terlibat dalam birokrasi.¹¹ Dan pada tingkat perguruan tinggi memberikan landasan pengetahuan kepada mahasiswa dan dosen tentang apa itu korupsi, bagaimana bentuknya, dampaknya terhadap masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk mencegahnya. Pengetahuan ini sangat penting, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa yang rentan terhadap praktik penyimpangan karena lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya literasi hukum serta keuangan para pengelolaannya.¹²

Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi efektif dalam memberikan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep integritas, etika, dan transparansi. Mahasiswa yang teredukasi dengan baik cenderung memahami bahwa korupsi bukan hanya kejahatan

¹⁰ Muhamad Yusar. (2024). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. 1(4). 422-434.

¹¹ Zainudin Hasan, dkk. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. 4(6). 5475– 5483

¹² Ikbal Alfaruki. (2025). Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis. 2(2)

hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran moral yang menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi. Mereka juga belajar mengenai sistem hukum yang berlaku dan pentingnya pengelolaan keuangan publik secara akuntabel, termasuk praktik pengelolaan dana desa.¹³

Dimensi Moral Feeling (Perasaan Moral)

Merasa bahwa korupsi itu bertentangan dengan hati nurani dan merugikan masyarakat, pendidikan karakter harus menyentuh aspek afektif. Mahasiswa, dosen, dan aparatur desa perlu ditanamkan rasa empati dan kesadaran kolektif akan dampak destruktif dari korupsi terhadap kehidupan masyarakat, terutama di pedesaan. Dalam buku Pendidikan Anti Korupsi, Zainudin Hasan menekankan pentingnya menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial sebagai benteng moral dalam pengelolaan anggaran public.¹⁴

Dalam praktiknya, institusi pendidikan mendorong pembelajaran yang kontekstual, seperti melalui diskusi kasus nyata, simulasi, dan pemutaran film dokumenter tentang korupsi. Kegiatan ini mampu menggugah kesadaran emosional mahasiswa dan dosen mengenai pentingnya menjaga kepercayaan publik, terutama dalam konteks pengelolaan dana publik seperti dana desa. Lebih jauh, mahasiswa yang telah memahami nilai-nilai moral ini mulai membentuk perasaan tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Banyak dari mereka yang mulai terlibat dalam diskusi kritis dan kampanye sosial terkait transparansi dana public. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi yang menyentuh ranah afektif dapat mendorong kesadaran kolektif untuk menciptakan budaya integritas.¹⁵

Dimensi Moral Action (Tindakan Moral)

Tahap akhir dan paling penting dalam proses pendidikan karakter menurut Lickona adalah implementasi nilai moral dalam tindakan nyata. Dalam hal ini, mahasiswa dan dosen tidak hanya dituntut untuk memahami dan merasakan, tetapi juga bertindak secara aktif melawan korupsi. Salah satu tindakan konkret yang dapat dilakukan adalah dengan menjadi agen perubahan (agent of change) di lingkungan akademik maupun masyarakat desa. Tindakan mahasiswa dapat berupa pelibatan dalam program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang mengedukasi aparat desa mengenai transparansi penggunaan dana desa, menyusun sistem pelaporan keuangan yang partisipatif, atau membantu membuat sistem digital monitoring dana.¹⁶

Para dosen pun dapat terlibat dengan mengarahkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kurikulum berbasis integritas yang relevan dengan permasalahan korupsi di tingkat desa. Bukti empiris dari beberapa kampus menunjukkan bahwa setelah mengikuti mata kuliah atau pelatihan anti-korupsi, mahasiswa mengalami peningkatan perilaku jujur, misalnya dalam ujian

¹³ Muhamad Yusar. (2024). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. 1(4). 422-434

¹⁴ Zainudin Hasan. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. UBL Press. Bandar Lampung

¹⁵ Luh Putu Swandewi Antari. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Jurnal Hukum Saraswati 4(1). 70-84

¹⁶ Ikbal Alfaruki. (2025). Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis. 2(2)

atau pengelolaan keuangan organisasi kampus. Ini merupakan sinyal positif bahwa nilai-nilai yang diajarkan bukan hanya menjadi teori, tetapi telah menjelma menjadi aksi nyata dalam keseharian mereka.¹⁷

Mahasiswa dan dosen memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Perguruan tinggi bukan hanya pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga moralitas dan budaya integritas. Zainudin Hasan menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai mata kuliah tambahan, melainkan menjadi nilai lintas kurikulum di seluruh disiplin ilmu. Hal ini penting agar nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberanian menjadi bagian kuat dari proses pembelajaran.

Serta sebagai bagian dari upaya memahami dampak pendidikan antikorupsi di tingkat mahasiswa, dilakukan wawancara dengan dua orang mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang telah menyelesaikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Mahasiswa pertama menyatakan:

"Setelah mengikuti Pendidikan Anti Korupsi, saya jadi lebih paham bahwa korupsi bukan hanya soal uang negara, tapi juga soal tanggung jawab sosial kita. Kalau kita diam saja melihat korupsi, berarti kita bagian dari masalah." (Wawancara Mahasiswa 1, 2025).

Mahasiswa kedua menambahkan:

"Di mata kuliah itu, saya belajar banyak tentang bagaimana sistem pengawasan dana desa harusnya berjalan. Jadi saat ada kegiatan di desa, saya lebih peka terhadap laporan keuangan yang tidak jelas." (Wawancara Mahasiswa 2, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi mampu membangun moral knowing (pengetahuan tentang korupsi), moral feeling (kepekaan terhadap ketidakadilan), dan moral action (keberanian bertindak) sesuai konsep Thomas Lickona (1991). Pendidikan antikorupsi menjadi wahana internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, dan keberanian, yang sangat diperlukan dalam menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini di lingkungan akademik maupun sosial. Mahasiswa yang sudah dibekali pendidikan antikorupsi memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan di masyarakat desa dalam hal pengawasan penggunaan dana desa.

Pendidikan antikorupsi yang diterapkan secara komprehensif di perguruan tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh lestari (2022)¹⁸, bukan hanya berperan dalam membentuk karakter mahasiswa, tetapi juga dalam membangun kesadaran kritis mereka terhadap bahaya korupsi dan

¹⁷ Nindi Merliana Mita, dkk. (2025). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Integritas Generasi Muda Indonesia. 1(1). 6–11.

¹⁸ Ames Lestari. (2022). Mewujudkan Budaya Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Melalui Konsep Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. Ganesha Civic Education Journal. 4(2). 335–344.

cara pencegahannya. Dalam kajiannya, Lestari menekankan bahwa pendidikan antikorupsi perlu disinergikan dengan budaya kampus yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam masyarakat.

Pendidikan anti-korupsi di lingkungan perguruan tinggi tidak bisa lagi dipandang sebagai tambahan kurikulum semata, melainkan harus menjadi bagian integral dari misi pendidikan nasional. Dalam konteks pengelolaan dana desa, penguatan pendidikan karakter dan integritas sangat penting agar generasi muda memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya norma hukum, tetapi juga nilai-nilai moral yang melekat pada semangat Pancasila. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral ini secara konsisten dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dapat menjadi tameng utama terhadap praktik penyimpangan, khususnya dalam tata kelola dana desa.

Tantangan yang dihadapi pendidikan anti-korupsi di Indonesia cukup kompleks. Banyak lembaga pendidikan masih menjadikan pendekatan administratif dan formalitas sebagai standar utama dalam implementasi, tanpa menyentuh akar budaya perilaku. Hal ini menciptakan generasi yang paham korupsi sebagai konsep, tetapi tidak memiliki sensitivitas moral terhadap praktiknya. Bahkan, sebagian oknum dalam lembaga pendidikan justru menjadi contoh buruk, seperti manipulasi laporan dana BOS atau pungutan liar. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus membangun sistem pendidikan anti-korupsi yang tidak hanya kognitif, tetapi menyentuh aspek afektif dan konatif.¹⁹

Dimensi konatif, atau moral action, menjadi krusial saat mahasiswa dan dosen mulai aktif terlibat dalam praktik nyata anti-korupsi, seperti pengabdian masyarakat yang fokus pada pelatihan transparansi anggaran desa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang korupsi sebagai teori, tetapi terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat.²⁰ Mereka menjadi agen perubahan di desa, yang mampu mengembangkan sistem pelaporan digital hingga membantu merancang SOP pengawasan internal berbasis nilai Pancasila. Tak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi pendidikan anti-korupsi. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila tidak hanya menjadi dasar konstitusional, tetapi juga pedoman moral dalam membentuk peraturan yang adil. Dalam konteks dana desa, prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan ketuhanan yang maha esa menjadi filter etis yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Integrasi nilai-nilai Pancasila juga menjawab kebutuhan masyarakat desa yang hidup dalam realitas multikultural. Dengan pendekatan hukum prisma berbasis Pancasila, aturan hukum yang mengatur dana desa bisa lebih adaptif terhadap kearifan lokal, sembari tetap

¹⁹ Azzahra Bunga Cantika, dkk. (2025). Tantangan Dan Hambatan Pendidikan Anti Korupsi Di Sektor Pendidikan. 4(1). 1–10.

²⁰ Zainudin Hasan, dkk. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 241–255.

menjaga akuntabilitas. Misalnya, hukum adat dapat diposisikan sebagai living law yang diberi ruang untuk bersinergi dengan mekanisme pengawasan negara dalam pengelolaan dana public. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan. Pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar hukum negara belum sepenuhnya internal di kalangan birokrat desa maupun masyarakatnya. Di sinilah peran dosen dan mahasiswa sebagai penggerak pendidikan masyarakat sangat strategis. Mereka dapat menjadi jembatan literasi hukum, menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dalam format yang kontekstual dan praktis, seperti melalui seminar hukum desa atau modul pelatihan berbasis kasus nyata.²¹

Dalam konteks penegakan hukum, pemiskinan koruptor melalui perampasan aset telah menjadi langkah progresif yang relevan untuk kasus penyimpangan dana desa. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, perampasan aset merupakan upaya pemulihan kerugian negara sekaligus efek jera yang efektif. Hal ini penting diterapkan dalam pengelolaan dana desa, di mana korupsi kerap terjadi karena lemahnya pengawasan dan masih adanya impunitas. Sayangnya, pelaksanaan pemiskinan koruptor masih terbatas pada pendekatan pidana. Padahal, dalam banyak kasus, pelaku masih bisa menikmati hasil korupsi meskipun telah dipidana. Oleh karena itu, pendekatan perdata melalui perampasan total aset dan penggantian kerugian perlu diperluas dan disosialisasikan sebagai bentuk keadilan restoratif, termasuk dalam kasus dana desa.²²

Peran teknologi digital dalam pemberantasan korupsi juga semakin signifikan. Penggunaan big data, artificial intelligence, dan blockchain dapat mendeteksi anomali dalam pengelolaan keuangan desa. Platform digital yang memfasilitasi pelaporan masyarakat secara anonim menjadi alat penting dalam menciptakan ekosistem transparan di tingkat lokal. Ini sekaligus menjawab tantangan lemahnya pengawasan manual di pelosok desa. Media sosial pun memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik dan meningkatkan tekanan terhadap pejabat desa yang menyimpang. Edukasi publik melalui konten digital, diskusi daring, hingga petisi online adalah bagian dari moral action berbasis teknologi. Media bukan hanya alat komunikasi, tetapi ruang aktivisme digital yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.²³

Namun, dalam transformasi digital tersebut, literasi masyarakat menjadi tantangan besar. Pendidikan anti-korupsi di era digital harus memperhatikan kesenjangan akses dan literasi teknologi. Oleh sebab itu, pendampingan langsung dari civitas akademika dalam program desa digital bisa menjadi jembatan transformasi. Mereka dapat memadukan teknologi dengan nilai-nilai karakter, sehingga penggunaan digitalisasi tidak hanya efisien, tetapi juga etis. Akhirnya, pembangunan budaya anti-korupsi yang kuat tidak hanya bergantung pada sistem hukum dan teknologi, tetapi pada ekosistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendidikan anti-

²¹ Zainudin Hasan, dkk. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*. 2(2). 138-150

²² Zainudin Hasan, dkk. (2025). Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. 3(1). 68-77

²³ Zainudin Hasan, dkk. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila. 2(1). 73-82

korupsi yang berbasis Pancasila, integrasi digital, serta keterlibatan aktif mahasiswa dan dosen, cita-cita pengelolaan dana desa yang profesional, transparan, dan akuntabel bukan lagi mimpi, tetapi keniscayaan. Kolaborasi ini adalah jawaban atas krisis integritas yang menggerogoti akar pembangunan di pedesaan.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa dan dosen terhadap praktik korupsi, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan karakter yang dikembangkan oleh Thomas Lickona—meliputi dimensi moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (tindakan moral)—terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, kepekaan, serta keberanian untuk bertindak melawan korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum mampu menanamkan rasa tanggung jawab sosial, empati terhadap dampak korupsi, dan dorongan untuk melakukan pengawasan serta advokasi di tingkat masyarakat.

Temuan lapangan, baik dari dosen maupun mahasiswa, menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya memberi pengetahuan teoritis, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran moral yang kuat. Mahasiswa yang telah mendapatkan pendidikan ini menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengenali dan menanggapi indikasi korupsi, khususnya dalam konteks laporan keuangan dan pengelolaan dana desa. Di sisi lain, keterlibatan dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat memperkuat peran akademisi sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab etik untuk membina budaya integritas. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan akses data, resistensi dari aparat desa, serta belum optimalnya dukungan sistemik terhadap pelaporan dan tindakan preventif. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dipahami bukan hanya sebagai program tambahan, tetapi sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan tinggi. Integrasi yang sistematis, partisipatif, dan kontekstual sangat diperlukan untuk menciptakan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat menjadi fondasi lahirnya generasi intelektual yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas tinggi dan berani melawan korupsi di berbagai lini kehidupan, terutama dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa.

Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, disarankan agar pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi materi pelengkap, melainkan diintegrasikan secara menyeluruh dalam kurikulum

²⁴ Zainudin Hasan, dkk. (2025). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Era Digital Serta Bagaimana Untuk Membantu Mengungkapkan Dan Menghentikan Korupsi. 4(2). 25-34

pendidikan tinggi. Penguatan kapasitas dosen dalam menyampaikan materi secara aplikatif dan relevan sangat penting, agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep korupsi secara teoritis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan keberanian untuk bertindak. Mahasiswa perlu difasilitasi untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya dalam pengawasan dana desa, sehingga nilai-nilai antikorupsi benar-benar dapat diterapkan di kehidupan nyata. Selain itu, perlu dibangun kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga pengawas untuk menciptakan sinergi dalam membentuk budaya integritas dan mencegah praktik korupsi di tingkat lokal secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra Bunga Cantika, dkk. (2025). Tantangan Dan Hambatan Pendidikan Anti Korupsi Di Sektor Pendidikan. 4(1). 1–10
- Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana Penjara. Aliinea Edumedia. Jawa Tengah
- Zainudin Hasan. (2024). Sosiologi Hukum , Masyarakat , Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. Alinea Edumedia. Jawa Tengah
- Zainudin Hasan, dkk. (2025). Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. 3(1). 68-77
- Zainudin Hasan, dkk. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik. 2(2). 138–150
- Zainudin Hasan, dkk. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila. 2(1). 73-82
- Zainudin Hasan , dkk. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa.” Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik. 2(2). 241–255
- Zainudin Hasan, dkk. (2025). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Era Digital Serta Bagaimana Untuk Membantu Mengungkapkan Dan Menghentikan Korupsi. 4(2). 25-34
- ikbal alfaruki. (2025). Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis. 2(2). 2–5
- Ames Lestari. (2022). Mewujudkan Budaya Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Melalui Konsep Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. Ganesha Civic Education Journal. 4(2). 335–344
- Luh Putu Swandewi Antari. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). 4(1). 70–84
- Nindi Merliana Mita, dkk. (2025). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Integritas Generasi Muda Indonesia 1(1). 6–11
- Zainudin Hasan. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. UBL Press. Bandar Lampung
- Zainudin Hasan, dkk. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. 4(6).

Muhamad Yusar. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa.
1(4). 422- 434